



PENETAPAN
Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sri Dayanti Saragih, Umur 35 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Paya Pasir, 24 Juni 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sukarno Hatta Gang Keluarga Lingk. IV Kel. Tambang Hulu Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 05 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 08 Agustus 2024 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Tbt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Benar **Raissa Athifa** adalah anak Kesatu dan **Dwi Zahfira** adalah anak kedua dari Pasangan Suami istri Alm Bapak Budi Hartono dengan Ibu Sri Dayanti Saragih sesuai Kutipan Akta Kelahiran Raissa Athifa nomor 1276-LT-08102019-0016 yang telah di catatkan di Kantor Catatan sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 08 Oktober 2019 dan Kutipan Akta kelahiran Dwi Zahfira nomor 1276-LT-02122013-0062 yang telah di catatkan di Kantor Catatan sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 03 Desember 2013 dan ditanda tangani Pejabat terkait.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sri Dayanti Saragih (Pemohon) adalah Ibu Kandung dari Raissa Athifa dan Dwi Zahfira, yang menikah dengan Alm Bapak Budi Hartono sesuai Kutipan Akta/Buku Nikah nomor 82/32/II/2009.
- Bahwa benar kedua orang tua Raissa Athifa dan Dwi Zahfira yaitu Alm Budi Hartono dengan Ibu Sri Dayanti Saragih telah bercerai mati sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Nomor 1276-KM-01102019-0001 tertanggal 01 Oktober 2019.
- Bahwa benar suami pemohon yaitu Alm. Budi Hartono telah Meninggal Dunia Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian BUDI HARTONO Nomor 1276-KM-01102019-0001 Yang di Keluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 01 Oktober 2019.
- Bahwa guna kepentingan biaya pendidikan kedua anak perempuan pemohon yang bernama Raissa Athifa dan Dwi Zahfira yang masih dibawah umur tersebut serta biaya kehidupan keluarga, maka PEMOHON dengan semua fakta dalam melakukan kuasa untuk mewakili kepentingan kedua anak perempuan yang masih dibawah umur.
- Bahwa oleh karena hal tersebut kedua anak perempuan yang masih dibawah umur, dan belum cakap hukum maka Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi hak dan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan dalam pengurusan administrasi di Instansi-instansi terkait.

Berdasarkan Hal – Hal Tersebut diatas Memohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maupun Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan Menerima Permohonan ini dan Selanjutnya Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sri Dayanti Saragih sebagai Perwakilan/Perwalian dari kedua anak perempuan Pemohon Yang bernama **Raissa Athifa** yang lahir di Tebing Tinggi Tanggal 28 Januari 2010 dan **Dwi Zahfira** yang lahir di Tebing Tinggi Tanggal 10 Agustus 2013 dalam hal untuk kepentingan untuk Permohonan Penetapan Perwalian Anak dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan itu maupun
pengurusan Administrasi lainnya.

3. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
berpendapat lain mohon Penetapan yang lain dan baik untuk kepentingan
Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya,
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai
secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yakni
sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(KTP-E) Sri Dayanti Saragih, Lahir di Paya Pasir, 24 Juni 1989 dengan
NIK 1276036406890003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi Pemerintah Kota Tebing
Tinggi, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian
diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(KTP-E) Sri Dayanti Saragih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yang telah
dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda
bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan akta kematian dengan Nomor
1276-KM-01102019-0001 an.Budi Hartono yang di dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan
sipil di tanda tangani Muhammad Fachry,S.STP.MAP, yang telah
dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda
bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan akta Kelahiran dengan Nomor
1276 -02122013-0062 An.Dwi Zahfira yang dikeluarkan pejabat
pencatatan sipil Tebing Tinggi di tanda tangani Muhammad Dimiyathi,
S.Sos.M.Tp, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya
kemudian diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan akta Kelahiran dengan Nomor
1276 -02122013-0062 An.Dwi Zahfira yang dikeluarkan pejabat
pencatatan sipil Tebing Tinggi di tanda tangani Muhammad Dimiyathi,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.M.Tp, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya
kemudian diberi tanda
bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-5 bukti
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan
bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di
persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan,
Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Syafridah Saragih dibawah Sumpah didepan persidangan
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Adik kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengajukan perwalian atas anak yang masih di bawah umur yang bernama 1. Raissa Athifa lahir tanggal 28 Januari 2010 dan 2. Dwi Zahfira lahir tanggal 10 Agustus 2013;
- Bahwa setahu saksi anak sekolah masih bersekolah sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi anak anak pemohon tinggal dan menetap bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang memberikan nafkah kedua anak Pemohon adalah pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 24 April 2019 karena Sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan wali ijin jual untuk kebutuhan anak anak di karenakan anak anak masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon
menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Raswan dibawah Sumpah di depan persidangan menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Adik adik ipar;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengajukan perwalian atas anak yang masih di bawah umur yang bernama 1. Raissa Athifa lahir

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2010 dan 2. Dwi Zahfira lahir tanggal 10 Agustus 2013;

- Bahwa setahu saksi anak sekolah masih bersekolah sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi anak anak pemohon tinggal dan menetap bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang memberikan nafkah kedua anak Pemohon adalah pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 24 April 2019 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan wali ijin jual untuk kebutuhan anak anak di karenakan anak anak masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar menyatakan Pemohon sebagai Wali bagi anak perempuan Pemohon Yang bernama **Raissa Athifa** yang lahir di Tebing Tinggi Tanggal 28 Januari 2010 dan **Dwi Zahfira** yang lahir di Tebing Tinggi Tanggal 10 Agustus 2013 dalam hal untuk kepentingan untuk Permohonan Penetapan Perwalian Anak dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan itu maupun pengurusan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Syafridah Saragih** dan **Raswan** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Syafridah Saragih** dan **Raswan** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sri Dayanti Saragih (Pemohon) adalah Ibu Kandung dari Raissa Athifa dan Dwi Zahfira, yang menikah dengan Alm Bapak Budi Hartono sesuai Kutipan Akta/Buku Nikah nomor 82/32/II/2009;
- Bahwa **Raissa Athifa** adalah anak Kesatu dan **Dwi Zahfira** adalah anak dari Pasangan Suami istri Alm Bapak Budi Hartono dengan Ibu Sri Dayanti Saragih sesuai Kutipan Akta Kelahiran Raissa Athifa nomor 1276-LT-08102019-0016 yang telah di catatkan di Kantor Catatan sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 08 Oktober 2019 dan Kutipan Akta kelahiran Dwi Zahfira nomor 1276-LT-02122013-0062 yang telah di catatkan di Kantor Catatan sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 03 Desember 2013 dan ditanda tangani Pejabat terkait;
- Bahwa kedua orang tua Raissa Athifa dan Dwi Zahfira yaitu Alm Budi Hartono dengan Ibu Sri Dayanti Saragih telah bercerai mati sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Nomor 1276-KM-01102019-0001 tertanggal 01 Oktober 2019;
- Bahwa suami pemohon yaitu Alm. Budi Hartono telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian BUDI HARTONO Nomor 1276-KM-01102019-0001 Yang di Keluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 01 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan meninjau dan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) Sri Dayanti Saragih, Lahir di Paya Pasir, 24 Juni 1989 dengan NIK 1276036406890003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dihubungkan dengan fakta hukum yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Pemohon, dan anak-anak pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan dan berdasar hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 436 KUH Perdata bahwa segala permintaan akan wali, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan, sehingga Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan meninjau dan mempertimbangkan permasalahan pokok dari permohonan Pemohon tersebut, apakah dimungkinkan secara hukum bahwa Pemohon boleh menjadi Wali dari saudara lainnya dengan alasan cacat mental dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan meninjau terlebih dahulu akan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara difinitif "Wali" adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut kurandus sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (kurator);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas yang menjadi dasar hukum atas adanya Wali, dapat dihubungkan dengan adanya permohonan Pemohon tersebut, maka dimungkinkan adanya Wali Pemohon terhadap anak-anak Kandung Pemohon yang bernama **Raissa Athifa** dan **Dwi Zahfira** bilamana memang memenuhi syarat atas karena masih dibawah umur (dalam hal ini keadaan anak-anak Kandung Pemohon yang bernama **Raissa Athifa** dan **Dwi Zahfira**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 yaitu Kutipan akta kematian dengan Nomor 1276-KM-01102019-0001 an.Budi Hartono yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi Cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di tanda tangani Muhammad Fachry,S.STP.MAP, karena Ayah kandung dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia dan berdasarkan keterangan dari para saksi bahwa yang selama ini mengurus

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak anak Pemohon dan suami Pemohon adalah Pemohon sendiri sehingga demi kesejahteraan hidup dan Keamanan dari anak-anak Pemohon yang bernama **Raissa Athifa** dan **Dwi Zahfira** yang masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran masing masing dari mereka untuk bertindak mewakili kepentingan untuk Permohonan Penetapan Perwalian Anak dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan itu maupun pengurusan Administrasi lainnya, karena **Raissa Athifa** dan **Dwi Zahfira** masih dibawah umur sebagaimana disebutkan dalam permohonan pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu keterangan Saksi **Syafridah Saragih** dan saksi **Raswan** menyatakan bahwa memang benar anak-anak pemohon yang bernama **Raissa Athifa** dan **Dwi Zahfira** masih dibawah umur sehingga belum berhak dalam menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan itu maupun pengurusan Administrasi lainnya (bukti P-4, dan P-5);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari **Raissa Athifa** dan **Dwi Zahfira** sebagaimana disebutkan dalam akta Kelahiran dengan Nomor 1276 -02122013-0062 An.Dwi Zahfira yang dikeluarkan pejabat pencatatan sipil Tebing Tinggi di tanda tangani Muhammad Dimiyathi, S.Sos.M.Tp dan Kutipan akta Kelahiran dengan Nomor 1276 -02122013-0062 An.Dwi Zahfira yang dikeluarkan pejabat pencatatan sipil Tebing Tinggi di tanda tangani Muhammad Dimiyathi, S.Sos.M.Tp yang menyatakan bahwa benar Pemohon yang bernama Sri Dayanti Saragih memiliki anak-anak kandung yang bernama **Raissa Athifa** dan **Dwi Zahfira** (bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum, bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dari anak-anak kandung Pemohon yang bernama **Raissa Athifa** dan **Dwi Zahfira** dan dapat bertindak menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan itu maupun pengurusan Administrasi lainnya yang berkaitan dengan ke-2 (kedua) anak Pemohon (**Athifa** dan **Dwi Zahfira**) tidak terkecualikan dalam hal mengurus segala kepentingan anak-anak Pemohon dapat sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka 2, tersebut patutlah untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, maka permohonan pemohon pada petitum angka 1 juga patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Sri Dayanti Saragih sebagai wali dari kedua anak perempuan Pemohon yang bernama **Raissa Athifa** yang lahir di Tebing Tinggi Tanggal 28 Januari 2010 dan **Dwi Zahfira** yang lahir di Tebing Tinggi Tanggal 10 Agustus 2013 dalam hal menandatangani surat-surat maupun pengurusan Administrasi lainnya secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp161.800,00 (Seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2024**, oleh: **Rina Yose, S.H.**, selaku Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **Malter Sirait, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Malter Sirait, SH

Rina Yose, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Tbt



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas.....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
7. Penggandaan	:	Rp1800,00;
Jumlah	:	Rp161.800,00;
(Seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah)		